Kekosongan Norma Parameter Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Perlindungan Anak

Arif Rahman Hakim[1*], Yuyut Prayuti[2]
[1*,2]Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara
Corresponding Author's e-mail : arifrahman@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4565 - 4576

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4447

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4447

Article History:

Received: 23-09-2026
Revised: 21-10-2026
Accepted: 26-10-2026

Abstract *: The amendment of the minimum marriageable age through Law Number 16 of 2019 was intended to strengthen child protection by establishing the minimum marriageable age at 19 years for both males and females. However, this protective objective encounters the marriage dispensation mechanism under Article 7 paragraph (2), which permits an exception to the age requirement based on "very urgent reasons" and "sufficient supporting evidence," without clearly defined substantive parameters. This study aims to analyse how the absence of such parameters is manifested in the decisions of the Purwakarta Religious Court and how the relevant parameters can be reconstructed to strengthen child protection. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, with legal materials consisting of legislation and Purwakarta Regency regulations concerning the prevention of early marriage, which are analysed prescriptively and analytically through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings indicate that the normative gap primarily lies in the absence of measurable standards for determining the urgency of the reasons and the sufficiency of the evidence, thereby creating room for judicial discretion in granting marriage dispensations. This study proposes a layered parameter framework encompassing urgent circumstances, necessity and causal nexus, relevance and sufficiency of evidence, and the best interests of the child as a basis for strengthening guidelines for the examination of marriage dispensation applications.*

Keywords *: marriage dispensation, normative parameters, child protection, legal certainty*

Abstrak : Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditujukan untuk memperkuat perlindungan anak dengan menetapkan usia minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, tujuan perlindungan tersebut berhadapan dengan mekanisme dispensasi kawin dalam Pasal 7 ayat (2) yang memungkinkan pengecualian atas batas usia tersebut berdasarkan "alasan sangat mendesak" dan "bukti-bukti pendukung yang cukup", tanpa parameter substantif yang jelas. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kekosongan parameter tersebut termanifestasi dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta dan bagaimana norma parameternya dapat direkonstruksi untuk memperkuat perlindungan anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah kabupaten Purwakarta dalam pencegahan perkawinan dini yang dianalisis secara preskriptif-analitis melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan terutama terletak pada belum terukurnya standar urgensi alasan dan kecukupan bukti, sehingga membuka ruang diskresi dalam pemberian dispensasi. Penelitian ini menawarkan kerangka parameter berlapis yang meliputi keadaan mendesak, kebutuhan dan hubungan kausal, relevansi serta kecukupan bukti, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar penguatan pedoman pemeriksaan dispensasi kawin.

Kata Kunci : dispensasi kawin, parameter norma, perlindungan anak, kepastian hukum

PENDAHULUAN

Perubahan batas minimum usia perkawinan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada dasarnya menandai penguatan kebijakan hukum melindungi anak, menyamakan usia minimum laki-laki dan perempuan, dan menyesuaikan hukum perkawinan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan prinsip hak anak (Sonafist et al., 2026). Tetapi keberadaan dispensasi kawin memperlihatkan bahwa batas usia tersebut tetap membuka ruang pengecualian yang dapat mengubah fungsi preventif dari norma tersebut. Pada 2025, Badan Pusat Statistik masih mencatat 4,56% perempuan berusia 20–24 tahun di Indonesia yang pertama kali menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun, sementara di Jawa Barat angkanya mencapai 4,03% (BPS Statistik Indonesia, 2026). Pada saat yang sama, Mahkamah Agung turut mencatat dan terdapat sebanyak 32.529 permohonan dispensasi kawin masuk ke pengadilan agama sepanjang 2024 (Tim Humas PTA Bali, 2025).

Besarnya perkara dispensasi kawin menunjukkan bahwa persoalan yang tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan batas usia perkawinan, tetapi juga dengan bagaimana hukum merancang dan membatasi pintu pengecualian terhadap batas tersebut. Titik persoalannya menjadi semakin problematis ketika Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mensyaratkan "alasan sangat mendesak" dan "bukti-bukti pendukung yang cukup" sebagai dasar pemberian dispensasi, sementara penentuan mengenai keadaan seperti apa yang secara hukum dapat dikategorikan sangat mendesak menjadi titik krusial (Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019). Persoalan ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum dalam menentukan batas penggunaan dispensasi kawin. Tingginya kebutuhan terhadap mekanisme dispensasi di tengah kebijakan peningkatan batas usia perkawinan menghadirkan kegelisahan akademik mengenai kecukupan konstruksi norma yang menentukan batas dan ukuran pengecualian tersebut dalam sistem hukum perlindungan anak.

Konstruksi tersebut memperlihatkan persoalan normatif yang lebih spesifik. Perubahan UU Perkawinan yang menjadikan usia 19 tahun sebagai batas umum sekaligus menempatkan dispensasi sebagai pengecualian, harusnya dibatasi secara ketat agar tidak mengorbankan kepentingan terbaik untuk anak (Himsyah et al., 2026). Kenyataannya justru terdapat dispensasi seperti frasa "alasan sangat mendesak" dan "bukti-bukti pendukung yang cukup" yang justru beresiko mengubah pengecualian darurat menjadi sarana legitimasi formal yang melanggengkan perkawinan di bawah umur (Munawarah, 2026). Lebih lanjut, melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memang menyediakan instrumen pemeriksaan dan sejumlah aspek yang harus digali hakim, tetapi ketentuan tersebut pada dasarnya lebih banyak mengatur proses pemeriksaan dan aspek yang perlu diidentifikasi daripada menetapkan ambang substantif yang seragam mengenai kapan alasan mendesak dapat dianggap terbukti (Rachmatulloh & Syafiuddin, 2022). Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan ketiadaan aturan dispensasi secara keseluruhan, melainkan kekosongan norma pada tingkat parameter substantif yang menjadi dasar untuk menguji pengecualian terhadap batas usia perkawinan agar sesuai dengan kerangka tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Adiansyah et al., 2026).

Persoalan mengenai ketidakjelasan parameter tersebut telah menjadi perhatian sejumlah penelitian. Penelitian Siswanto (2025); dan penelitian Sonafist bersama empat orang peneliti lainnya (2026) telah mengonfirmasi bahwa persoalan mendasar dispensasi perkawinan anak di Indonesia berakar pada kekosongan parameter substantif, ketidakjelasan frasa alasan sangat

mendesak, serta lemahnya integrasi prinsip perlindungan anak dalam pertimbangan peradilan (Siswanto, 2025; Sonafist et al., 2026). Sedangkan penelitian Zubaidi dengan dua orang rekannya (2026) menyoroti ambiguitas norma substantif pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Zubaidi et al., 2026). Adapun penelitian Salsabila bersama dua orang rekan penelitinya (2026) dan Tan dengan dua orang rekan penelitinya (2024) turut membedah benturan prinsipil antara Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dengan klausul pengecualian dalam hukum perkawinan positif yang menyebabkan disharmoni perlindungan anak (Salsabila et al., 2026; Tan et al., 2024). Rangkaian penelitian tersebut menunjukkan bahwa berbagai permasalahan dispensasi perkawinan telah dikaji dari berbagai perspektif, mulai dari adanya kekosongan parameter substantif, ambiguitas norma substantif, serta terdapatnya disharmoni perlindungan anak. Akan tetapi, masih terdapat ruang kosong untuk menguji persoalan tersebut pada tingkat kelengkapan desain norma, yaitu apakah hubungan antara batas usia sebagai norma umum, dispensasi sebagai pengecualian, "alasan sangat mendesak" sebagai syarat substantif, dan "bukti-bukti pendukung yang cukup" sebagai instrumen pembuktian telah membentuk parameter hukum yang cukup objektif untuk membatasi diskresi hakim. Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan apabila diuji melalui pembacaan sistematik terhadap *legal reasoning* dalam putusan dispensasi kawin Pengadilan Agama Purwakarta, bukan sekadar melalui uraian mengenai penerapan PERMA dalam praktik.

Atas dasar itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan "kekosongan norma parameter dispensasi kawin" sebagai problem hukum tersendiri, bukan sekadar sebagai persoalan implementasi atau perbedaan penafsiran hakim. Analisis diarahkan untuk menguji apakah norma yang tersedia telah menyediakan parameter substantif yang memadai untuk membatasi pengecualian terhadap batas usia perkawinan, dengan membaca secara sistematik hubungan antara UU Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, sistem hukum perlindungan anak, dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta. Kontribusi penelitian terletak pada dua sisi. Secara teoretis, membangun kriteria untuk mengidentifikasi kekosongan parameter dalam norma pengecualian, sedangkan secara preskriptif, merumuskan rekonstruksi parameter dispensasi kawin yang lebih terukur agar prinsip kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak dapat bekerja secara bersamaan. Dengan konstruksi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu: (1) bagaimana kekosongan norma parameter dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 termanifestasi dalam praktik putusan dispensasi kawin Pengadilan Agama Purwakarta; dan (2) bagaimana rekonstruksi norma parameter dispensasi kawin yang ideal untuk memperkuat sistem hukum perlindungan anak? Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dan menganalisis manifestasi kekosongan norma tersebut melalui pembacaan sistematik terhadap regulaasi di kabupaten Purwakarta dalam pencegahan perkawinan dini serta merumuskan rekonstruksi norma parameter dispensasi kawin yang dapat memperkuat fungsi preventif sistem hukum perlindungan anak. Konstruk pertanyaan dan tujuan ini konsisten dengan rancangan penelitian yang menempatkan Purwakarta sebagai objek, bukan sebagai lokus penelitian implementasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji konstruksi dispensasi kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019; sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan anak dan kepastian hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara preskriptif-analitis melalui penafsiran gramatikal dan sistematis. Analisis diarahkan untuk menguji kecukupan norma "alasan sangat mendesak" dan "bukti-bukti pendukung yang cukup" sebagai parameter pemberian dispensasi, dengan membandingkan ketentuan hukum dan *legal reasoning* dalam putusan yang dianalisis. Hasil analisis tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kekosongan atau ketidaklengkapan parameter substantif dan merumuskan preskripsi berupa rekonstruksi norma dispensasi kawin yang lebih terukur dalam memperkuat perlindungan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manifestasi Kekosongan Norma Parameter Dispensasi Kawin di Purwakarta

Kekosongan norma parameter dispensasi kawin tidak terletak pada ketiadaan dasar hukum dispensasi, melainkan pada tidak terbentuknya ukuran substantif yang cukup untuk menentukan kapan suatu keadaan dapat dikualifikasikan sebagai "alasan sangat mendesak" dan kapan bukti yang diajukan dapat dinilai sebagai "bukti-bukti pendukung yang cukup". Batas usia 19 tahun ditetapkan sebagai bagian dari upaya hukum mencegah perkawinan anak, sementara dispensasi disediakan sebagai pengecualian terhadap batas tersebut dalam keadaan tertentu (Syuroya & Husnayain, 2025). Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memang telah menentukan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan atas alasan sangat mendesak yang disertai bukti pendukung yang cukup (Wahyuningrum et al., 2021). Namun, norma tersebut berhenti pada pemberian standar yang bersifat terbuka tanpa menjelaskan karakter keadaan yang memenuhi kategori mendesak, hubungan kausalnya dengan kebutuhan perkawinan, maupun ukuran pembuktian yang harus dipenuhi. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 kemudian hadir sebagai pedoman pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, tetapi pengaturannya lebih banyak membangun mekanisme pemeriksaan dan perlindungan anak dalam persidangan daripada menetapkan ambang substantif yang seragam mengenai "alasan sangat mendesak" (Aziz et al., 2026). Dengan demikian, persoalan hukumnya bukan apakah dispensasi kawin memiliki dasar normatif, tetapi apakah hierarki norma yang ada telah menyediakan parameter yang memadai untuk mengoperasionalkan pengecualian tersebut.

Temuan tersebut dapat dilihat melalui pembacaan terhadap jumlah perkara yang telah masuk ke pengadilan sebagaimana yang telah dirilis oleh badilag priode tahun 2022 tercatat sudah sebanyak 104 perkara dispensasi nikah yang telah masuk kedalam pengadilan agama Purwakarta (Badilag, 2022). Penelitian terdahulu terhadap putusan PA Purwakarta periode 2019–2020, misalnya, menemukan bahwa alasan permohonan antara lain berkaitan dengan adanya hubungan kasih sayang antara anak dengan calon pasangan serta kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan timbulnya kemudaratan apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan. Di sisi lain, dalam Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Pwk (Putusan PA PURWAKARTA Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Pwk. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022), permohonan dispensasi justru ditolak karena alasan yang diajukan dinilai masih relatif dini dan belum menunjukkan keadaan yang memenuhi ukuran untuk dilangsungkannya perkawinan. Sedangkan pada putusan lain yang relatif sama yaitu pada putusan No. permohonan justru dikabulkan. Dua pola tersebut penting bukan untuk menunjukkan bahwa hakim harus menghasilkan putusan yang sama, melainkan untuk melihat bagaimana suatu fakta diterjemahkan menjadi "alasan sangat mendesak". Penilaian tersebut juga berkaitan dengan posisi dispensasi

sebagai pengecualian terhadap batas usia 19 tahun yang ditujukan untuk mencegah perkawinan dini. Ketika suatu keadaan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam satu permohonan, sementara keadaan lain dinilai belum memenuhi ukuran tersebut, titik analisisnya terletak pada parameter hukum yang digunakan untuk mengklasifikasikan fakta tersebut.

Lebih jauh lagi, Kabupaten Purwakarta telah memiliki perangkat pencegahan perkawinan usia anak melalui Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2021, tetapi masih terdapat ketidaksinkronan parameter. Pasal 20 huruf a dan Pasal 26 ayat (3) huruf a menggunakan ukuran "di bawah 18 (delapan belas) tahun", sedangkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan pada usia 19 tahun (Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2021Kabupaten Layak Anak, 2021). Meskipun Perda juga mewajibkan orang tua untuk "mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak", perbedaan parameter tersebut menunjukkan bahwa perlindungan preventif belum sepenuhnya dibangun dengan ukuran yang konsisten. Dengan demikian, persoalannya bukan ketiadaan regulasi, melainkan ketidaksinkronan norma yang dapat memengaruhi penetapan sasaran dan pengukuran keberhasilan pencegahan. Atas dasar temuan tersebut, rekonstruksi norma perlu diarahkan pada penyelarasan parameter "di bawah 18 tahun" menjadi "di bawah 19 tahun" dan mengintegrasikannya ke dalam pendataan, program, penganggaran, monitoring, dan evaluasi yang telah diatur dalam Perda. Rekonstruksi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum preventif tidak cukup hanya melalui keberadaan kewajiban, tetapi memerlukan parameter yang konsisten dan mekanisme yang terhubung. Dengan demikian, penguatan sistem perlindungan anak di Purwakarta dilakukan melalui keterpaduan norma, data, program, pelaksanaan, dan evaluasi, bukan sekadar penambahan regulasi baru.

Dalam hierarki norma, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memformulasikan batas usia 19 tahun sebagai aturan umum dan membuka dispensasi kawin sebagai deviasi bersyarat (Apriyanti et al., 2025). Namun, pembuat undang-undang menyerahkan klausul "alasan sangat mendesak" dan "bukti pendukung yang cukup" tanpa batasan operasional yang definitif (Asmuni & Adikara, 2024). Dalam perspektif *Stufenbau Theory* Hans Kelsen, norma hukum tersusun secara berjenjang, sehingga norma pada tingkat yang lebih rendah memperoleh landasan keberlakuannya dari norma yang lebih tinggi sekaligus berfungsi mengkonkretkan ketentuan yang masih bersifat umum sebagaimana yang disebutkakn oleh Elviandri dengan rekan penelitinya (Elviandri et al., 2025). Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai norma yang lebih tinggi telah menentukan adanya pengecualian terhadap batas usia perkawinan, tetapi belum memberikan ukuran substantif yang cukup mengenai batas pengecualian tersebut. Kondisi ini menyisakan ruang normatif yang terbuka pada tingkat undang-undang dan berimplikasi pada kebutuhan akan konkretisasi melalui norma di bawahnya.

Kelemahan desain hukum berlanjut karena PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang berkedudukan di bawah undang-undang utamanya mengatur aspek hukum acara serta tata cara perlindungan persidangan (Nugraha, 2023). Regulasi Mahkamah Agung ini berhasil menetapkan keharusan mendengar suara anak, tata cara persidangan ramah anak, dan nasihat pencegahan, kendati demikian, instrumen ini tidak mengabstraksikan kriteria materiil mengenai kapan sebuah kondisi faktual secara sah memenuhi batas kedaruratan hukum (Salsabila et al., 2026). Dengan kata lain, PERMA telah mengisi aspek prosedural pemeriksaan, tetapi belum secara tuntas mengisi parameter substantif pengecualian. Di sinilah kekosongan norma parameter menjadi relevan sebagai persoalan desain hukum.

Kondisi tersebut sekaligus dapat diuji melalui prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum tidak menghendaki seluruh perkara diputus secara mekanis dengan hasil yang identik, tetapi

menghendaki adanya ukuran yang dapat diketahui dan digunakan untuk memprediksi bagaimana suatu norma akan diterapkan (SHCHERBANYUK et al., 2023). Dalam konteks dispensasi kawin, batas usia 19 tahun relatif mudah diidentifikasi karena bersifat numerik. Sebaliknya, frasa "alasan sangat mendesak" dan "bukti-bukti pendukung yang cukup" tidak memberikan ukuran yang sama jelasnya. Akibatnya, ruang penilaian hakim terutama berada pada tahap menentukan apakah fakta tertentu telah melewati ambang pengecualian, bukan semata-mata pada tahap menerapkan norma yang telah memiliki parameter. Dengan demikian, pembacaan terhadap putusan PA Purwakarta menunjukkan bahwa problem utama bukan kekosongan norma dispensasi secara keseluruhan, melainkan kekosongan atau ketidaklengkapan parameter substantif yang mengendalikan diskresi dalam menentukan keadaan yang layak memperoleh dispensasi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme dispensasi berpotensi mengalami paradoks normatif: norma utama dibentuk untuk menaikkan batas usia perkawinan demi perlindungan anak, tetapi norma pengecualiannya belum memiliki parameter yang sama kuat untuk memastikan bahwa pengecualian tidak mengikis fungsi protektif norma utama. Oleh karena itu, manifestasi kekosongan norma dalam putusan PA Purwakarta dapat dirumuskan pada tiga titik, yaitu (1) belum terukurnya kategori "alasan sangat mendesak"; (2) belum terstandarnya hubungan antara alasan yang diajukan dengan bukti pendukung; dan (3) masih terbukanya ruang diskresi dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya ambang pengecualian. Temuan inilah yang menjadi dasar bagi pembahasan berikutnya mengenai rekonstruksi parameter dispensasi kawin agar pengecualian terhadap batas usia perkawinan tetap berada dalam kerangka perlindungan anak.

Rekonstruksi Norma Parameter Dispensasi Kawin sebagai Penguatan Sistem Hukum Perlindungan Anak

Temuan pada pembahasan pertama menunjukkan bahwa persoalan normatif dispensasi kawin berada pada ketidaklengkapan parameter substantif untuk menguji "alasan sangat mendesak" dan "bukti-bukti pendukung yang cukup" (Ilhami et al., 2024). Temuan tersebut diperoleh melalui pembacaan terhadap konstruksi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pedoman pemeriksaan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang kemudian dibandingkan dengan pola pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta. Karena itu, rekonstruksi yang diperlukan bukan penambahan prosedur pemeriksaan, melainkan pembentukan standar substantif yang mengikat proses penilaian hakim. Pertanyaan yang harus dijawab pada tahap ini bukan lagi apakah parameter tersebut diperlukan, tetapi parameter seperti apa yang secara normatif dapat membatasi pengecualian tanpa menghilangkan ruang hakim untuk menilai keadaan luar biasa.

Konstruksi tersebut dapat dimulai dari Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan yang bersifat preventif dan represif; perlindungan preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mencegah terjadinya tindakan atau keputusan yang merugikan, sedangkan perlindungan represif diarahkan pada penyelesaian ketika sengketa telah terjadi (Ahmad & Rivera, 2026a). Jika teori ini ditempatkan dalam perkara dispensasi kawin, maka perlindungan anak tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan hakim setelah permohonan diajukan. Perlindungan preventif justru harus tertanam di dalam desain norma dispensasinya, sehingga sejak awal hukum telah menentukan keadaan apa yang dapat membuka pintu pengecualian dan keadaan apa yang tidak. Dengan demikian, kekosongan parameter yang ditemukan sebelumnya bukan sekadar kelemahan teknis perumusan norma, tetapi menunjukkan belum optimalnya fungsi preventif hukum perlindungan anak.

Atas dasar itu, frasa "alasan sangat mendesak" seharusnya dikonstruksikan sebagai norma pengecualian yang bersifat kumulatif, bukan sebagai alasan terbuka yang dapat berdiri sendiri.

Setidaknya terdapat tiga unsur yang harus dibuktikan. pertama, adanya keadaan konkret yang aktual; kedua, keadaan tersebut menimbulkan risiko serius terhadap kepentingan anak; dan ketiga, tidak terdapat alternatif perlindungan yang lebih memadai selain perkawinan. Rumusan ini mengikuti arah normatif UU No. 16 Tahun 2019 yang menjadikan dispensasi sebagai penyimpangan dari batas usia 19 tahun, sekaligus memperkuat makna "sangat mendesak" sebagai keadaan yang benar-benar tidak menyediakan pilihan lain. Penjelasan mengenai Pasal 7 ayat (2) sendiri mengarah pada pengertian bahwa alasan sangat mendesak berkaitan dengan keadaan yang memaksa perkawinan dan tidak adanya pilihan lain (Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019).

Konsekuensinya, keinginan menikah, hubungan kasih sayang, persetujuan orang tua, kekhawatiran terhadap pergaulan, atau pertimbangan sosial tidak boleh secara otomatis dikualifikasikan sebagai alasan sangat mendesak. Fakta-fakta tersebut baru mempunyai bobot normatif apabila dapat dibuktikan memiliki hubungan dengan risiko konkret terhadap anak dan tidak dapat ditangani melalui mekanisme perlindungan lain (Ahmad & Rivera, 2026b). Di sinilah temuan Sub-bab I memperoleh makna preskriptif, karena tidak hanya keberadaan diskresi hakim, melainkan belum adanya ambang normatif yang menentukan kapan diskresi tersebut dapat digunakan. Dengan demikian, rekonstruksi norma harus mengubah "alasan sangat mendesak" dari *open-ended justification* menjadi exceptional threshold yang dapat diuji.

Parameter berikutnya adalah "bukti-bukti pendukung yang cukup". Frasa tersebut tidak seharusnya ditafsirkan sebagai kewajiban menghadirkan sejumlah dokumen tertentu semata, tetapi sebagai kewajiban membuktikan setiap unsur alasan mendesak yang dikemukakan. Artinya, kecukupan bukti harus bersifat relasional: bukti dinilai cukup apabila memiliki relevansi langsung dengan keadaan yang diklaim mendesak, mampu menunjukkan tingkat risikonya terhadap anak, dan dapat menjelaskan mengapa perkawinan diperlukan. Konstruksi ini sejalan dengan pedoman PERMA No. 5 Tahun 2019 yang mengharuskan hakim menggali latar belakang perkawinan serta memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2019). Dengan demikian, bukti kesehatan, misalnya, tidak cukup hanya menunjukkan kondisi kesehatan anak, tetapi harus dapat ditempatkan dalam argumentasi hukum mengenai mengapa kondisi tersebut menjadikan perkawinan sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda atau digantikan dengan mekanisme perlindungan lain.

Rekonstruksi tersebut kemudian harus diuji melalui Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Radbruch menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai nilai dasar yang harus diperhatikan dalam hukum (Putro & Bedner, 2023). Dalam *Five Minutes of Legal Philosophy*, Radbruch menegaskan bahwa ketiga nilai tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis, sehingga hukum perlu menimbang ketiganya ketika terjadi pertentangan sebagaimana yang dijustifikasi dalam penelitian Kristhy bersama rekan-rekan penelitinya (KRISTHY et al., 2023). Dalam konteks dispensasi kawin, temuan penelitian menunjukkan bahwa parameter yang terlalu terbuka dapat melemahkan kepastian hukum, sedangkan larangan pengecualian yang terlalu rigid dapat mengabaikan keadilan terhadap keadaan konkret anak. Karena itu, rekonstruksi tidak boleh menghasilkan norma yang sekadar mempersempit dispensasi, tetapi harus membentuk keseimbangan antara kepastian mengenai ambang pengecualian dan fleksibilitas untuk menghadapi keadaan luar biasa.

Dari kerangka tersebut, penelitian ini menawarkan modifikasi konseptual berupa "kerangka parameter berlapis dispensasi kawin". Berbeda dari pendekatan yang menempatkan "alasan sangat mendesak" sebagai satu kategori tunggal, kerangka ini memecah pengujiannya

menjadi empat lapis yang saling berhubungan yaitu, (1) uji keadaan mendesak; (2) uji kebutuhan dan kausalitas; (3) uji relevansi serta kecukupan bukti; dan (4) uji kepentingan terbaik bagi anak. Lapis pertama menjawab apakah terdapat keadaan luar biasa; lapis kedua menentukan apakah perkawinan benar-benar diperlukan untuk merespons keadaan tersebut; lapis ketiga memastikan bahwa kebutuhan tersebut dibuktikan secara memadai; sedangkan lapis keempat menjadi *final control* untuk memastikan bahwa pemberian dispensasi tidak menghasilkan kerugian yang lebih besar terhadap hak dan masa depan anak. Model ini merupakan pengembangan dari struktur normatif yang telah ada karena PERMA No. 5 Tahun 2019 telah mengarahkan hakim untuk memperhatikan kepentingan terbaik anak, tetapi penelitian ini menempatkan pertimbangan tersebut sebagai tahapan pengujian yang terstruktur, bukan sekadar asas pemeriksaan (Munawarah, 2026).

Dengan demikian, rekonstruksi norma parameter dispensasi kawin harus mengubah diskresi berbasis alasan terbuka menjadi diskresi berbasis parameter berlapis, yakni dispensasi hanya dapat diberikan apabila terdapat keadaan konkret yang menimbulkan risiko serius terhadap kepentingan anak, terdapat hubungan kausal yang menunjukkan bahwa perkawinan benar-benar diperlukan, keadaan tersebut dibuktikan dengan alat bukti yang relevan dan dapat diverifikasi, serta pemberian dispensasi setelah seluruh keadaan dinilai tetap memenuhi kepentingan terbaik bagi anak. Konstruksi ini merupakan konsekuensi preskriptif dari temuan penelitian sekaligus modifikasi terhadap kerangka normatif yang ada: teori perlindungan hukum menuntut agar perlindungan anak tidak berhenti sebagai tujuan deklaratif, tetapi diwujudkan melalui parameter preventif yang membatasi sejak awal penggunaan pengecualian; sementara teori tujuan hukum Radbruch menuntut agar parameter tersebut mempertemukan kepastian hukum melalui ukuran yang terukur, keadilan melalui perlindungan kepentingan anak, dan kemanfaatan melalui pengujian kebutuhan perkawinan dalam keadaan konkret. Atas dasar itu, penelitian ini menawarkan kerangka parameter berlapis dispensasi kawin sebagai konstruksi baru untuk mengendalikan diskresi hakim, sehingga batas usia 19 tahun tetap berfungsi sebagai norma utama dan dispensasi benar-benar ditempatkan sebagai pengecualian yang hanya dapat dibenarkan setelah seluruh ambang normatif terpenuhi, bukan sebagai jalan alternatif untuk menghindari batas usia perkawinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kekosongan norma dalam dispensasi kawin tidak berarti tidak adanya dasar hukum, tetapi belum tersedianya ukuran yang jelas mengenai kapan suatu alasan dapat disebut "sangat mendesak" dan bukti apa yang dapat dianggap cukup untuk membenarkannya. Putusan Pengadilan Agama Purwakarta memperlihatkan bahwa ruang penilaian hakim terutama muncul pada dua hal tersebut. Karena itu, parameter dispensasi kawin perlu dibangun melalui penilaian terhadap keadaan yang benar-benar mendesak, hubungan keadaan tersebut dengan kebutuhan perkawinan, kecukupan bukti yang diajukan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Dengan konstruksi demikian, dispensasi tetap ditempatkan sebagai pengecualian terhadap batas usia perkawinan, tetapi pemberiannya memiliki ukuran substantif yang lebih jelas.

Konstruksi tersebut dapat menjadi bahan bagi Mahkamah Agung untuk memperjelas pedoman pemeriksaan dispensasi kawin dan bagi pembentuk undang-undang untuk memperkuat rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini terbatas pada kajian normatif dengan pendekatan kasus terhadap putusan Pengadilan Agama Purwakarta, sehingga belum dapat menunjukkan apakah persoalan parameter yang sama juga ditemukan pada pengadilan agama di wilayah lain. Keterbatasan tersebut membuka ruang bagi penelitian berikutnya untuk membandingkan putusan dari beberapa pengadilan agama guna menguji konsistensi penggunaan

parameter "alasan sangat mendesak" dan "bukti-bukti pendukung yang cukup" serta menguji lebih lanjut penerapan kerangka parameter yang ditawarkan dalam penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dalam proses penelitian hingga penyelesaian naskah ini, khususnya keluarga dan rekan-rekan atas dukungan moril maupun materil yang diberikan. Penghargaan juga ditujukan kepada para penelaah yang melalui telaah kritis dan saran konstruktifnya turut menguji ketepatan substansi, memperkuat argumentasi, dan menyempurnakan kelayakan naskah ini untuk dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adiansyah, Jailani, A. K., Darmawan, H., Nopriady, E., Santri, D., & Ritonga, A. J. (2026). Reaktualisasi Konsep Recht Idee Gustav Radbruch sebagai Fondasi Hukum Progresif Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *5*(1), 180–188. https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5137

Ahmad, & Rivera, K. (2026a). Analysis of Legal Protection of Human Rights in the Context of State Administrative Law. *Internasional Journal of Constitutional and Administrative Law*, *2*(1), 40–53. https://doi.org/10.66502/ac6z6f55

Ahmad, & Rivera, K. (2026b). Analysis of Legal Protection of Human Rights in the Context of State Administrative Law. *Internasional Journal of Constitutional and Administrative Law*, *2*(1), 63–88. https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.63-88

Apriyanti, Hidayat, E., & Kartika. (2025). Marriage Dispensation from the Perspective of Child Protection and Family Maslahah. *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, *5*(1), 80–93. https://doi.org/10.24042/smart.v5i1.30034

Asmuni, & Adikara, R. N. (2024). Application of Very Urgent Criteria in The Marriage Dispensation Norms for the Protection of Children: Analysis of Jasser Auda's Theory. *Jurnal Hukum Islam*, *22*(1), 25–56. https://doi.org/10.28918/jhi_v22i1_2

Aziz, A. A. T., Hamid, A. R., & Sanusi. (2026). Typology of Urgent Reasons and Child's Best Interests in Marriage Dispensation: At Indramayu Religious Court. *Dusturiyyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, *16*(2), 177–199. https://doi.org/10.22373/jkp4sp72

Badilag. (2022). *Rekap Permohonan Dispensasi Kawin Periode Tahun 2022*. Pusat Data Badilag. https://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/362

BPS Statistik Indonesia. (2026). *Proportion of Women Aged 20-24 Years Who Were Married or in a Union Before 18 Years Old by Province (Percent), 2025*. BPS-SSTATISTICS Indonesia. https://www.bps.go.id/en/statistics-table/2/MTM2MCMy/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html

Elviandri, Darmawan, A., Rifandi, A., & Hui, R. T. (2025). Validity Of The Divine Value In The Phrase 'In The Name Of Justice Based On The One Supreme Divine Being': (The Dialectic Of Hans Kelsen's Pure Theory Of Law And The Transcendental Paradigm Of Law). *Pena Justisia*, *24*(1), 8486–8501. https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.7137

Himsyah, F. A., Malik, A., & Astina, R. (2026). The Protection of Children's Rights in Marriage Dispensation Cases before Indonesian Religious Courts: Examining the Impacts and Challenges. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, *13*(1), 1–18. https://doi.org/10.32505/qadha.v13i1.12520

Ilhami, H., Nugraheni, D. B., & Wijayanta, T. (2024). Child Protection Post the New Marriage Law:

How Indonesian Religious Court Interpreting the Urgency in Child-age Marriage. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *11*(1), 75–95. https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1054

KRISTHY, M. E., HAMDANI, H., SIAMIKO, M., & SANJAYA, O. (2023). The Role of Judges in Realizing the Three Basic Legal Values Reviewed from Gustav Radbruch's View. *Journal of Political and Legal Sovereignty*, *1*(3), 88–92. https://doi.org/10.38142/jpls.v1i3.81

Munawarah, T. (2026). Consistency of the Implementation of PERMA Number 5 of 2019 in the Marriage Dispensation Decision: A Child Protection Perspective. *Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam*, *15*(1), 87–104. https://doi.org/10.38073/rasikh.4575

Nugraha, A. (2023). Reconstruction of Examination of Marriage Dispensation As a Effort to Protect Children. *FENOMENA*, *15*(1), 1–12. https://doi.org/10.21093/fj.v15i1.3576

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2021Kabupaten Layak Anak (2021).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2019).

Putro, W. D., & Bedner, A. W. (2023). Ecological Sustainability from a Legal Philosophy Perspective. *Journal of Indonesian Legal Studies*, *8*(2), 595–632. https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.71127

Putusan PA PURWAKARTA Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Pwk. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2022).

Rachmatulloh, M. A., & Syafiuddin, C. (2022). Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, *9*(1), 1–15. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23752

Salsabila, A. S. D., Sulistyarini, R., & Djumikasih. (2026). Child Protection In Marriage Dispensation: Harmonization of Regulations From The Perspective of The Child Protection Law. *YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum Dan Sains*, *22*(3), 423–434. https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v22i3.384

SHCHERBANYUK, O., GORDIEIEV, V., & BZOVA, L. (2023). Legal nature of the principle of legal certainty as a component element of the rule of law. *Juridical Tribune*, *13*(1), 21–31. https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/1.02

Siswanto, C. T. (2025). Analisis Kebijakan Dispensasi Kawin di Indonesia. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, *5*(1), 91–106. https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i1.2197

Sonafist, Y., Azhar, Syukrawati, Nurjanah, N., & Abouabaid, W. (2026). Contested Puberty: Judicial Discretion, Moral Regulation, and the Persistence of Child Marriage in Indonesia. *Nusantara: Journal of Law Studies*, *5*(2), 825–848. https://doi.org/10.66325/nusantaralaw.v5i2.278

Syuroya, K. I. I., & Husnayain, N. (2025). Implementing Indonesia's marriage-age reform: Child marriage dispensation and girls' health rights. *Al'Adalah: Journal of Islamic Studies*, *28*(2), 187–212. https://doi.org/10.35719/aladalah.v28i2.635

Tan, W., Agustianto, & Jaya, F. (2024). Legal Dilemma between Law on Protection Child and Marriage Law in Addressing Early Marriage. *JUSTISI*, *10*(2), 396–404. https://doi.org/10.33506/js.v10i2.2814

Tim Humas PTA Bali. (2025). *Dirjen Badilag: Dispensasi Kawin Menurun, Namun Waspadai Nikah di Bawah Tangan*. Pengadilan Tinggi Agama Bali. https://pta-bali.go.id/v1/dirjen-badilag-dispensasi-kawin-menurun-namun-waspadai-nikah-di-bawah-tangan/

Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).

Wahyuningrum, D. R., Suhariningsih, S., & Sulistyorini, R. (2021). Jurisdictional Implications Vagueness of Marriage Dispensation Norms in Law Number 16 Year 2019. *Internasional Journal of Multicultural and Multireligius Understanding*, *8*(7), 559–578. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i7.2926

Zubaidi, L. Z. A., Fauzi, A., & Sholihi, A. W. (2026). Between Judicial Discretion and the Best Interests of the Child: the Dilemma of Child Protection in Marriage Dispensation in Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, *8*(1), 71–94. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol8.iss1.art4